ANALISIS *AL-MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERLUNYA PENCATATAN RUJUK

SKRIPSI

Oleh:

Anif An Ifaroh
NIM. C91215104

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Anif An Ifaroh
NIM	: C91215104
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis *Al-Maṣlaḥah* terhadap Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang Perlunya Pencatatan Rujuk

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 20 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

Anif An Ifaroh

NIM. C91215104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul " ANALISIS *AL-MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERLUNYA PENCATATAN RUJUK" yang ditulis oleh Anif An Ifaroh NIM. C91215104 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juni 2019

Pembimbing,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.

NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anif An Ifaroh NIM. C91215104 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 9 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji III,

Hj. Nabiela Naily, S.SI., MHI.
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 12 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANIF AN IFAROH
NIM : C91215104
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : anifanifaroh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *AL-MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERLUNYA PENCATATAN RUJUK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juli 2019

Penulis

(Anif An Ifaroh)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis *Al-Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang Perlunya Pencatatan Rujuk"** adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) terkait masalah rujuk akibat talak *raj'i* putusan dari Pengadilan Agama yang tidak dicatatkan atau di sahkan di KUA. Terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk? 2) Bagaimana analisis *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian yang bersifat kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pola pikir deduktif. Data juga dianalisis menggunakan teori-teori *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA tentang perlunya pencatatan rujuk.

Hasil penelitian terhadap pendapat Kepala KUA menyatakan bahwa rujuk akibat talak *raj'i* yang kasusnya sudah dibawa ke Pengadilan Agama, sudah diputus dan keluar akta cerainya jika sebelumnya telah melakukan rujuk masih dalam masa *iddah* yang hanya berdasarkan Fikih klasik saja, tidak ada saksi, tidak dicatatkan dan disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka rujuk tersebut harus diulang kembali di KUA, artinya dicatatkan atau di sahkan kembali di depan PPN di KUA untuk mengambil buku nikah di Pengadilan Agama. Sesuai dalam pasal 163-169 KHI dan Pasal 30, 31 Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Tinjauan *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA tentang perlunya pencatatan rujuk mengandung *maṣlaḥah*, yaitu dengan dicatatkan atau disahkannya kembali rujuk tersebut merupakan sesuatu yang dipandang baik untuk menarik suatu manfaat serta sejalan dengan tujuan syariat yang disebut sebagai *al-maṣlaḥah*. Diantaranya yakni untuk melegalkan status suami istri, mendapatkan kembali buku nikah, mendapatkan kepastian hukum, agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Tujuan tersebut untuk mencapai suatu kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok kehidupan manusia yang bersifat mutlak yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan bagi manusia.

Berdasarkan uraian di atas diharapkan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat agar lebih mengetahui serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya penyuluhan atau sosialisasi dari pihak KUA atau penyuluh Agama Islam kepada masyarakat umum agar lebih mengetahui tentang apa yang dianggap baik atau buruk oleh Islam dan Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
MOTTO ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II KONSEP MENGENAI *AL-MAṢLAḤAH* DAN RUJUK DALAM ISLAM **23**
A. *Al-Maṣlaḥah* dalam Islam 23
B. Rujuk dalam Islam 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERLUNYA PENCATATAN RUJUK 44

A. Profil KUA 44

B. Pendapat Kepala KUA 51

BAB IV ANALISIS *AL-MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERLUNYA PENCATATAN RUJUK 63

A. Analisis Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang Perlunya Pencatatan Rujuk 63

B. Analisis *Al-Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang Perlunya Pencatatan Rujuk 68

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara laki-laki dan perempuan serta mengadakan tolong menolong juga memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.[1] Oleh karena itu Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan. Bagian pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Jadi jelas bahwa pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan peristiwa penting. Hal itu dapat dilihat lebih jelas lagi dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b bahwa, "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, dan dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan."[3]

---

[1] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 9.
[2] Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[3] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.[4] Akan tetapi, tidak semua tujuan perkawinan bisa tercipta dan tercapai dengan sempurna yaitu untuk membentuk rumah tangga harmonis yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.* Berbagai macam masalah dan cobaan kadang pasti ada dalam suatu ikatan perkawinan yang sulit diatasi serta dihadapi dengan baik sehingga mengakibatkan suasana rumah tangga menjadi tidak harmonis dan menyebabkan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh karena itu jika memang tidak ditemukan titik penyelesaian dari permasalahan tersebut serta tidak bisa untuk hidup rukun dan damai kembali, maka Islam membolehkan memilih jalan perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tanggga) antara suami dan istri tersebut.[5]

Perceraian dapat terjadi karena ada ucapan talak dari suami maupun akibat dari putusan pengadilan. Meskipun telah bercerai hubungan antara suami istri dan anak-anaknya yang dihasilkan dari perkawinan tersebut tidak serta merta menjadi lebih baik dan tentram melainkan ada dampak yang muncul yaitu berakibat pada anak-anaknya yang tidak terurus, kurangnya pengawasan,

---

[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 12.
[5] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua, sehingga bisa mempengaruhi pada psikologis dan jiwa anak menjadi frustasi, merasa tidak diperhatikan orang tua, dan bisa saja mengarah kepada hal-hal yang negatif di luar kendali anak juga mengakibatkan masa depan anak menjadi tidak terarah dengan baik.[6]

Dalam Islam perceraian yang dilakukan oleh suami akibat talak *raj'i* ataupun akibat putusan hakim, maka terjadi masa *iddah* yang harus dilalui oleh seorang istri. Masa *iddah* yaitu suatu masa dimana perempuan yang telah diceraikan baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suami atau setelah pisah dari suaminya.[7] Waktu *iddah* bagi istri yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid dan dinamakan juga tiga kali quru',[8] seperti yang dijelaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم

> "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah". (QS. 2:228)[9]

---

[6] Ibid., 20.
[7] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1996), 140.
[8] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 319.
[9] Departemen Agama RI, *AI-Qur"an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma, 2009), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masa *iddah* perempuan ini, seorang suami diperbolehkan untuk kembali dengan jalan rujuk kepada istrinya pada ikatan perkawinan dan memperbaiki hubungan dalam rumah tangga.[10]

Hal ini merupakan satu kesempatan yang diberikan Islam kepada suami yang telah melakukan talak *raj'i* maupun akibat putusan pengadilan sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjalin kasih dan membangun kembali rumah tangga yang bahagia. Rujuk dalam Islam merupakan suatu tindakan yang terpuji sebab setelah melalui perceraian kemudian timbul kesadaran untuk menyambung tali perkawinan yang pernah terputus sehingga tercipta keutuhan rumah tangga kembali. Sesuai dengan firman Allah Surat At-Thalaq Ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu". (QS.65:2)[11]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rujuk yaitu kembali kepada ikatan perkawinan yang sempat rusak dengan perceraian tanpa akad nikah baru dan selagi istri masih dalam masa *iddah* atau masa menunggu, sehingga menghalalkan kembali hubungan antara suami istri.[12] Terdapat perbedaan tata cara rujuk yang ada dalam Fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Menurut fuqaha bahwa rujuk hanya dapat

---

[10] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat.....,* 320.
[11] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* ..., 558.
[12] Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Media Grafika, 2006), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dengan kata-kata saja, rujuk menurut pemikiran para ulama madzhab juga berbeda, pendapat madzhab Hanafiyah dan madzhab Hanabilah persetubuhan berarti rujuk dan tidak perlu lafaz rujuk, pendapat madzhab Malikiyah harus diniatkan rujuk, pendapat madzhab Syafi'iyah harus dengan lafaz rujuk.[13] Mengenai pengertian dan tata cara rujuk terdapat dalam pasal 163 sampai pasal 169 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa rujuk itu harus dicatatkan secara tertulis di depan PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Begitu juga dalam pasal 30 dan 31 Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan secara rinci dan lengkap mengenai tata cara rujuk sesuai dengan peraturan tertulis.[14]

Melihat peristiwa yang terjadi, yakni kebanyakan orang yang tidak mengetahui secara jelas tentang tata cara rujuk yang benar dan sah secara tertulis menurut Agama dan Negara. Dalam prakteknya tidak dipungkiri bahwa masih ada sebagian dari mereka yang melakukan rujuk dalam masa *iddah* yang terjadi akibat dari talak *raj'i* maupun talak 2 yang sudah diputus melalui putusan pengadilan dan sudah keluar akta cerai nya hanya dengan penafsiran yang mereka ketahui berdasarkan Fikih klasik yaitu bahwa rujuk dianggap semata-mata hanya langsung kembali kepada istri selama dalam masa *iddah*, melakukan hubungan suami istri saja, mengucapkan lafaz rujuk langsung pada istri tanpa adannya saksi, serta belum terpenuhinya rukun dan syarat rujuk secara tepat

[13] Syaikh Al-Allamah Muhammad, Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2012), 353.
[14] Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia .....,* 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai aturan tertulis, sehingga tidak dicatatkan secara tertulis di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA.

Hal tersebut di karenakan banyak masyarakat yang masih meremehkan dan tidak menghiraukan tentang proses administrasi dan peraturan yang baik dan benar mengenai pencatatan rujuk. Sehubungan dengan peristiwa rujuk yang terjadi antara suami istri akibat talak *raj'i* yang kasus perceraiannya sudah dibawa ke Pengadilan Agama, Sudah di putus dan sudah keluar akta cerainya dengan putusan verstek, mereka melakukan rujuk ketika istri masih dalam masa *iddah* berpatokan pada pemahaman mereka saja yaitu rujuk berdasarkan Fikih yang artinya rujuk itu hanya langsung dengan kembalinya melakukan hubungan suami istri saja, tanpa adanya lafaz disertai niat yang jelas, tanpa adanya saksi, tanpa dicatatkan di depan PPN dan disahkan kembali di Pengadilan Agama. Kembalinya mantan suami kepada mantan istri tersebut berlangsung sampai habis masa *iddah* mantan istri dan sampai hamil anak hasil dari rujuk tersebut namun belum dicatatkan di KUA dan tanpa disahkan kembali di Pengadilan Agama, sehingga masing-masing dari mereka masih memegang akta cerai yang di dapat dari Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan mantan suami tidak mau mencatatkan rujuknya di depan KUA dengan berbagai macam alasan diantaranya persyaratannya yang ribet dan tidak mau susah payah bolak balik ke KUA dan Pengadilan Agama.[15]

Jika ditinjau dari perspektif Agama menurut madzhab Hanafiyah dan madzhab Hanabilah cara rujuk tersebut adalah boleh dan sah-sah saja, karena

[15] Ibu Vina, *Wawancara*, Balongbendo, 27 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rujuk dilakukan masih dalam masa *iddah* akan tetapi, respon dan penilaian dari masyarakat lain memiliki pandangan yang berbeda pula mengenai pasangan mantan suami istri yang melakukan rujuk yang tidak diketahui banyak orang dan tidak dicatatkan, kebanyakan mereka berasumsi bahwa status rujuk tersebut hanyalah sebatas kumpul kebo saja, tidak diketahui banyak orang karena tidak adanya saksi, dianggap aneh dan kurang baik di masyarakat, apalagi sampai mengandung anak hasil dari rujuk tadi serta tidak adanya kutipan buku rujuk yang sah bisa jadi timbul kemudaratan dalam kehidupan dari pasangan suami istri tersebut dan masyarakat lainnya. Sehingga tidak adanya kekuatan hukum dari rujuk yang telah dilakukan, karena pelaksanaannya juga tidak berdasarkan prosedur rujuk yang resmi dan sah menurut ketentuan hukum positif. Seharusnya jika rujuk tersebut dicatatkan kembali maka akan mengarah kepada tindakan yang menghasilkan banyak kemaslahatan baik untuk pasangan suami istri, anak, juga untuk masyarakat lainnya.[16]

Al-maṣlaḥah merupakan sesuatu yang dapat meraih manfaat dan menolak atau menghindarkan kemudharatan untuk memelihara tercapainya tujuan syariat. *Al-maṣlaḥah* menjadi landasan dalam penetapan hukum karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah itu sendiri, artinya *al-maṣlaḥah* sifat kemaslahatannya tidak dibicarakan oleh dalil-dalil Alquran dan *naṣ* yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Jika hal itu

[16] Bapak Zakaria, *Wawancara*, Balongbendo, 26 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar maka disebut *al-maṣlaḥah* mutlak, dan tidak ada dalil yang mengakui kekeliruannya. [17]

Oleh sebab itu, jika hal tersebut ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mana di Indonesia telah mengatur proses tentang tata cara rujuk sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan rujuk itu harus dicatatkan agar bisa mendatangkan sesuatu yang *al-maṣlaḥah* di kemudian hari. Pencatatan Rujuk tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, KUA (Kantor Urusan Agama) adalah Instansi Kementrian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.[18] Dengan kedudukannya di Kecamatan, secara otomatis KUA merupakan ujung tombak Kementrian Agama dalam membina kehidupan beragama di masyarakat. Oleh karena itu KUA menjadi kebutuhan bagi setiap daerah. Pencatatan pernikahan dan hal-hal yang terkait dengannya merupakan tugas pokok dari Kantor Urusan Agama Kecamatan termasuk pencatatan rujuk.[19]

Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk meneliti dengan menggunakan analisis *al-maṣlaḥah* dari adanya pencatatan dan pengesahan kembali rujuk di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Dalam hal ini penulis juga ingin mengetahui pendapat Kepala KUA di 3 Kecamatan di wilayah

---

[17] Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdussalam, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), 305.
[18] Kementrian Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Teladan se-Indonesia* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2010), i.
[19] Ibid.,4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk, siapa saja yang pernah melakukan rujuk dan *maṣlaḥah* dicatatkannya rujuk, bagaimana pendapat tokoh masyarakat, serta warga sekitar yang mengetahui hal tersebut. Dengan mendapatkan informasi mengenai perlunya pencatatan rujuk ini maka dapat dijadikan sebagai sumber yang *maṣlaḥah* untuk menyelaraskan dan mengesahkan kembali rujuk yang telah dilakukan sebelumnya. Agar sesuai dengan prosedur penetapan rujuk secara hukum Islam dan hukum Negara sebagaimana hal ini telah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.[20]

Dari latar belakang inilah maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah penelitian yang berjudul **"Analisis *Al-maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang Perlunya Pencatatan Rujuk."**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan mencermati latar belakang diatas, maka ada pembahasan dalam penelitian ini untuk dikaji. Masalah yang akan diidentifikasi oleh peneliti yaitu berhubungan dengan:

1. Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk
2. Dampak yang terjadi akibat rujuk yang tidak dicatatkan

[20] Pasal 30, 31, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kemaslahatan dicatatkannya rujuk
4. Analisis *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk.

Dalam hal ini perlu kiranya penulis memberikan batasan–batasan agar dalam pembahasan analisis *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA tentang perlunya pencatatan rujuk tidak terlalu meluas. Adapun yang menjadi batasan masalah sebagai berikut:

1. Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo mengenai perlunya pencatatan rujuk di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA
2. Analisis *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk?
2. Bagaimana analisis *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk menarik perbedaan dan mendapatkan gambaran topik yang diteliti dengan hasil penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah ada sebelumnya dari segi pembahasan tentang rujuk, adapun penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fazyatul Maulida, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dengan judul "Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam".[21] Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme rujuk dalam fikih dan KHI mempunyai persamaan mengenai rujuk istri yang ditalak *raj'i* dan masih dalam masa *iddah*. Selanjutnya, mengenai nikah *muḥallil* terdapat perbedaan menurut Imam empat madzhab yaitu seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama. Dari pendapat Imam empat madzhab tersebut apabila dikorelasikan dengan KHI terdapat perbedaan mengenai mekanisme rujuk, dan dalam KHI tidak membahas diperbolehkan atau tidaknya melakukan pernikahan *muḥallil*. Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang tata cara rujuk menurut hukum positif, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut menggunakan metode studi komparasi antara fikih dan KHI sedangakan dalam penelitian penulis lebih menjelaskan kepada pendapat kepala KUA tentang perlunya pencatatan rujuk yang dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Syaifulloh dengan judul "Rujuk Antara Teori Dan Praktek (Studi Pada Warga Masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota

[21] Faziyatul Maulida, "Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Depok)".[22] Skripsi ini menjelaskan tentang rujuk yang tidak sesuai dengan kitab Fikih dan Undang-undang No.1 tahun 1974, kembalinya suami istri tidak melalui masa *iddah* tetapi menghabiskan masa *iddah* istri yang tertalak *raj'i*, pemahamam masyarakat Sukmajaya merujuk pada konsep kitab-kitab fikih klasik, sedangkan konsep rujuk dalam KHI masyarakat mengaku belum mengetahui. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu rujuk suami yang hanya dengan perkataan dan hanya berdasarkan fikih klasik, perbedaannya pada skripsi ini yaitu rujuk setelah masa *iddah* istri habis dan masyarakat Sukmajaya belum mengetahui tentang konsep rujuk dalam KHI, sedangkan penulis menjelaskan tentang rujuk yang masih dalam masa *iddah* istri namun surat cerai sudah keluar dan masyarakat sudah mengetahui tentang konsep rujuk dalam KHI tetapi tidak mau mencatatkan rujuk yang telah dilakukannya.

3. Skripsi yang disusun oleh Isnaini Rofi'ah yang berjudul "Relevansi Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan Peraturan Menteri Agama RI No.11 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Rujuk".[23] Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Rujuk menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Serta relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 bahwa rujuk itu harus dengan ucapan dan niat disertai dengan adanya saksi. Persamaan skripsi diatas dengan

[22]Syaifulloh, "Rujuk Antara Teori Dan Praktek (Studi Pada Warga Masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 13.
[23]Isnaini Rofi'ah, "Relevansi Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Rujuk" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang dilakukan penulis adalah menjelaskan tentang tata cara rujuk dalam hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya, dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pembahasan kepada analisis *al-maṣlaḥah* pendapat kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terhadap perlunya pencatatan rujuk di depan Pegawai Pencatat Nikah.

4. Skripsi yang disusun oleh Rosa Nela Wahyu Ningrum yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Rujuk di Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Tahun 2010-2017".[24] Dalam pnelitian ini membahas tentang pelaksanaan rujuk masyarakat Desa Ngabean yang tidak dicatatkannya rujuk oleh empat pasang suami istri ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah), sebab talak yang diucapkan juga tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka rujuknya dianggap tidak sah menurut KHI dan hukum positif karena tidak dicatatkan. Persamaan skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada pembahasan tidak dicatatkannya rujuk menurut hukum positif. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu adanya pendapat Kepala KUA tentang rujuk yang sudah dilakukan berdasarkan fikih saja lalu perlunya untuk dicatatkan kembali di depan PPN (Pegawai Pencatat Nikah).
5. Skripsi yang ditulis oleh Mir'atul Husnah yang berjudul "Mekanisme Rujuk dalam Perspekif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)."[25]

---

[24]Rosa Nella Wahyu Ningrum, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Rujuk di Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Tahun 2010-2017" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).
[25]Mir'atul Husnah, "Mekanisme Rujuk Dalam Perspekif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparatif)" (Skripsi--IAIN Sultan Maulana Hassanuddin Banten, 2017), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini membahas tentang perbedaan tata cara rujuk antara hukum Islam dan hukum positif, dalam hukum Islam yaitu rujuk dapat dilakukan ditempat suami istri dengan cara menggauli, tidak disyaratkan saksi, dan tanpa adanya pencatatan resmi. Dalam hukum positif rujuk dilaksanakan dengan mendatangi PPN, dan dicatatkan. Persamaan skripsi diatas dengan penelitian penulis yaitu menjelaskan tata cara rujuk dalam hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya, penulis menganalisis *al-maṣlaḥah* perlunya dicatatkan atau disahkannya rujuk yang telah dilakukan.

Dengan adanya hasil kajian pustaka diatas, penulis menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang terletak pada materi penelitian yang telah diteliti. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan tata cara rujuk menurut hukum Islam yang dilakukan penulis dan bukan merupakan plagiasi dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada analisis *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk.
2. Menganalisis *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif, diantaranya yaitu:

1. Segi teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang rujuk secara lisan, tidak ada saksi, tidak dicatatkan dan tidak sesuai dengan hukum positif sehingga tidak mempunyai alat bukti yang autentik. Oleh karena itu, perlu adanya pencatatan rujuk agar memperoleh pengesahan dan ditetapkan secara tertulis sehingga memiliki kekuatan hukum.

2. Segi praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan pertimbangan hukum serta solusi akibat dari permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat yakni bahwa fungsi dari perlunya pencatatan rujuk di depan Pegawai Pencatat Nikah akan membawa dampak yang *maṣlaḥah* untuk hidup kedepannya.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini yang berjudul "Analisis *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk." Ada beberapa kata atau istilah yang perlu didefinisikan secara jelas agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Maka penulis menjelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut diantaranya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Al-maṣlaḥah*: *Al-maṣlaḥah* yang dimaksud yaitu metode dalam penetapan hukum dimana hal tersebut adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk memelihara tercapainya tujuan syariat. Diantaranya adalah *al-maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyah* dengan memelihara 5 unsur kehidupan manusia yakni memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Didasarkan pada kebaikan-kebaikan yang mewujudkan kemaslahatan manusia untuk menolak dan menghindarkan kemudharatan serta kerusakan bagi kehidupan manusia.[26]
2. Pendapat Kepala KUA: yaitu suatu pendapat, pemikiran atau gagasan yang disampaikan oleh Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo dalam menilai tentang perlunya pencatatan rujuk.
3. Pencatatan rujuk: Pencatatan rujuk yang dimaksud yaitu pencatatan atau pengesahan kembali rujuk yang telah dilakukan sebelumnya yakni rujuk yang belum tercatat secara sah menurut Negara. Pengulangan dilakukan dengan cara rujuk tersebut harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA kemudian di sahkan di Pengadilan Agama sesuai dengan hukum positif.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara alternatif yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, tersusun secara sistematis atau secara ilmiah dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta sesuai teknis pelaksanaan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan.[27] Jenis penelitian yang digunakan

[26]Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbath Hukum Islam)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 102.
[27] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis merupakan sebuah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada dilapangan sebagai objek penelitian. Agar penelitian dapat tersusun secara sistematis, maka penulis perlu menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Data pelaksanaan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Sidoarjo.
   b. Data mengenai pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Sidoarjo terhadap perlunya pencatatan rujuk.
   c. Data mengenai pendapat tokoh masyarakat dan warga sekitar tentang perlunya pencatatan rujuk.
2. Sumber Data

   Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.[28] Penelitian ini bersifat kualitatif maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

   a. Sumber primer

      Sumber primer merupakan sumber asli yang diberikan kepada peneliti secara langsung berupa perkataan maupun tindakan yang dilakukan oleh responden ketika diwawancarai.[29] Dalam hal ini, sumber primer diantaranya adalah wawancara kepada Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo,

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.
[29] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh masyarakat, warga sekitar yang mengetahui peristiwa rujuk yang tidak dicatatkan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[30] Data yang membantu penulis dalam melakukan penelitian yang memberikan penjelasan, memperkuat dan melengkapi data dari sumber primer yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam hal ini meliputi informasi dari penjelasan tetangga yang mengetahui sekilas tentang orang yang melakukan rujuk tidak dicatatkan, pandangan tokoh masyarakat setempat, data dan prosedur rujuk di KUA. Selanjutnya dari beberapa referensi berupa buku-buku untuk menunjang penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan, menjawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.[31]

Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara dengan cara lebih terbuka

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.
[31] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Putra Grafika, 2011), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pewawancara tidak terpaku pada pedoman wawancara saja, responden juga dapat lebih leluasa untuk memberikan jawaban sehingga komunikasi terjalin aktif karena kedua belah pihak bisa saling aktif.[32] Wawancara dilakukan terhadap Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo, kepada tokoh masyarakat, dan warga desa setempat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi sejumlah fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.[33] Dalam penelitian ini, data dokumen yang terkumpul adalah berkaitan dengan data pasangan suami istri yang pernah melakukan rujuk di KUA, serta buku-buku yang berkaitan dengan *al-maṣlaḥah* dan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pencatatan rujuk.

4. Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya setelah data diperoleh, dan dikumpulkan kemudian diperlukan adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan data yang ada dan relevansi dengan permasalahan peneliti. Pada penelitian ini data yang akan disaring adalah data pasangan suami istri yang melakukan pencatatan rujuk.

---

[32] Zulkarnaen Sleman, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penelitian Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 167.
[33] Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data yang telah didapatkan untuk dijadikan paparan atau penjelasan sedemikian rupa untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[34] Serta mengelompokkan data yang telah diperoleh untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengolah data tersebut agar sesuai dengan kerangka paparan yang direncanakan kemudian di relevansikan dengan rumusan masalah.

c. *Analizing,* merupakan analisis lanjutan terhadap hasil *organizing* dan *editing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian. Data yang dikumpulkan dari tahapan-tahapan di atas kemudian peneliti menganalisis kelengkapan data yang diperoleh, menganalisis pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo mengenai perlunya pencatatan rujuk, sehingga mendapatkan perumusan atau kesimpulan tertentu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data.[35] Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.[36]

Metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dari lapangan yang berisi hasil wawancara serta dokumentasi secara

[34] Syamsuddin, Operasional Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 154.
[35] Lexy. J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248.
[36] Ibid., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendalam dengan menganalisis semua aspek yang berkaitan dengan objek dari penelitian. Penulis menggunakan metode deskriptif untuk mendeskriptifkan kronologi pasangan suami istri yang melakukan rujuk tanpa dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memaparkan pendapat masyarakat yang mengetahui hal tersebut.

Metode pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berpijak pada teori-teori umum *al-maṣlaḥah* yang berkaitan dengan penelitian yang sifatnya umum, kemudian dipaparkan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Pola pikir deduktif digunakan dalam penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dalam menganalisis permasalahan yang ditekankan pada konsep *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penulisan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya. Dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, Konsep *al-maṣlaḥah* dalam Islam dan rujuk, meliputi pengertian *al-maṣlaḥah*, macam-macam, syarat-syarat, *al-maṣlaḥah* sebagai dalil hukum. Selanjutnya menjelaskan tentang pengertian rujuk, syarat dan rukun, tata cara pelaksanaan rujuk menurut hukum Islam dan hukum positif, hikmah rujuk.

Bab ketiga, pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo, merupakan hasil penelitian yang meliputi profil KUA yang mencakup letak geografis, struktur organisasi, data hasil penelitian di KUA, serta pemaparan mengenai pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk.

Bab keempat, analisis *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk. Memuat Analisis Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo serta hasil analisis *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP MENGENAI *Al-MAṢLAḤAH* DAN RUJUK DALAM ISLAM

A. *Al-Maṣlaḥah* dalam Islam

1. Pengertian *Al-maṣlaḥah*

Al-maṣlaḥah merupakan bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal), *al-maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalaḥa* dengan penambahan "*alif*" di awal yang secara arti kata berarti "baik" lawan kata dari "buruk" atau "rusak", *maṣdar* dengan arti kata *ṣalaḥ*, yaitu "manfaat" lawan dari kata "kerusakan". Pengertian *al-maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan manusia yang mendorong kepada kebaikan".[1] Dalam arti umum *al-maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik kebaikan dan menghindarkan untuk menolak kerusakan atau kemudharatan. Setiap yang mengandung kebaikan dan manfaat disebut *al-maṣlaḥah* sehingga mempunyai dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan atau menghindarkan kemudharatan.[2]

Kata *al-maṣlaḥah* adakalanya dilawankan dengan kata *al-mafsadah* atau kata *al-mudarrab* yang mengandung arti kerusakan atau keburukan. Secara etimologi, *al-maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Al-maṣlaḥah* dalam arti terminologis adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara

[1] Husain Hamid Hasan, diterjemahkan oleh Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 367.
[2] Ibid., 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.[3] Sedangkan *al-maṣlaḥah* menurut ulama ushul adalah kemaslahatan yang tidak dibuatkan hukum oleh syariat untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syariat yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan tersebut. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia yakni menarik suatu manfaat, menolak atau menghilangkan kerusakan serta kesulitan bagi umat manusia.[4]

Menurut bahasa *maṣlaḥah* yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan, kebaikan-kebaikan yang patut untuk menyempurnakan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ada dalil khusus yang menguatkan untuk dijalankan atau ditiadakan, tetapi jika perbuatan tersebut dikerjakan atau dijalankan maka akan membawa manfaat dan menghindari keburukan serta kerusakan.[5] Kata *al-maṣlaḥah* kemudian diserap dalam bahasa Indonesia ditulis dan disebut dengan kata maslahat yang berarti suatu hal yang mendatangkan kebaikan, kepentingan, faedah, dan manfaat.[6]

Pengertian *al-maṣlaḥah* tersebut juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, diantaranya sebagai berikut:

a. Imam Al-Ghazali

---

[3] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 35.
[4] Abdul Wahab Khallaf, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.
[5] Muhammad Abu Zahrah, diterjemahkan oleh Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 101.
[6] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam)* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Al-Ghazali mengemukakan penjelasan sebagai berikut: "pada dasarnya *al-maṣlaḥah* adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut merupakan tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan *al-maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan-tujuan syariat." Uraian Al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa *al-maṣlaḥah* dalam pengertian *shar'i* adalah meraih manfaat dan menolak kerusakan atau kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syariat, memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, upaya meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syariat apalagi jika bertentangan dengannya tidak dapat disebut dengan *al-maṣlaḥah*, tetapi sebaliknya yaitu disebut *al-mafsadah*.[7]

b. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi

Menurut Muhammad Said Ramadhan al-Buthi menjelaskan dalam kitabnya *Ḍawabiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah* yang dikutip oleh Dahlan Tamrin, *al-maṣlaḥah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai

[7] Al-Ghazali, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.[8] Definisi tersebut dapat berarti pula bahwa *al-maṣlaḥah* tidak boleh didasarkan pada keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus sesuai dengan tujuan syariat.[9]

c. Imam Al-Khawarizmi

Menurut Imam Al-Khawarizmi yang dimaksud dengan *al-maṣlaḥah* yaitu memelihara tujuan syariat dengan cara menghindarkan kemafsadatan dari manusia. Beliau memandang *al-maṣlaḥah* menghilangkan *mafsadat* semata, padahal tujuan terpenting dari kemaslahatan adalah meraih kebaikan dan manfaat. Menurut Mustafa Zaid dan al-Khawarizmi tidak menjelaskan tentang manfaat, hal tersebut dikarenakan mereka dapat memahami secara langsung antara kemaslahatan dan manfaat bagaikan sisi mata uang yang sama, dan tidak dapat dipisahkan.[10]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *al-maṣlaḥah* merupakan metode ijtihad dalam menggali hukum Islam (*istinbat*) yang mana tidak terdapat *naṣ* tertentu yang mendukung atau menolaknya, namun didasarkan pada kemaslahatan yang sesuai dengan hukum dan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-shar'iyyah*) dan bukan hanya berdasarkan hawa nafsu semata. Hal ini ditegaskan dalam kaidah Fikih yang berbunyi: "menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan". Sehingga penetapan hukum

[8] Ibid., 116.
[9] Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 307.
[10] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat bertujuan untuk melindungi dan menghindarkan manusia dari kerusakan atau kemudharatan.[11]

2. Macam-macam *Al-Maṣlaḥah*

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa *al-maṣlaḥah* dalam artian syariat bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan atau kemudharatan saja tetapi apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dan sesuai dengan tujuan-tujuan syariat dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima unsur pokok kehidupan diantaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut macam-macam *al-maṣlaḥah* ditinjau dari beberapa segi yaitu:

a. Ditinjau dari tingkat kekuatan *al-maṣlaḥah*

Imam asy-Syathibi menjelaskan seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia yang biasa juga disebut dengan *al-maqāṣid al-shar'iyyah* (tujuan-tujuan syariat). Kelima unsur itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang bertujuan memelihara kelima unsur tersebut merupakan arti dari *al-maṣlaḥah*, sedangkan semua yang bertentangan dengannya disebut dengan *al-mafsadah*.[12]

Skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur

[11] Abu Hamid Al-Ghazali, Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1* (Jakarta: Logos, 1996), 114.
[12] Al-Ghazali, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*....., 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok manusia di atas. Dengan kata lain, memelihara Agama didahulukan daripada memelihara jiwa, memelihara jiwa didahulukan daripada memelihara akal, dan seterusnya. Karena pengetahuan tentang lima unsur pokok yang menjadi tujuan penetapan hukum syariat tersebut bersifat sangat jelas dan mendasar dalam kehidupan manusia, maka dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat *ḍarūri*.[13]

b. Ditinjau dari segi pemeliharaan *al-maṣlaḥah*

Dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, yang berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Para ulama membagi *al-maṣlaḥah* kepada tiga kategori yaitu: *al-maṣlaḥah ḍarūriyah* (kemaslahatan primer) yang bersifat utama, *al-maṣlaḥah ḥājiyyah* (kemaslahatan sekunder) yang kedua bersifat sebagai pendukung yang pertama, dan *al-maṣlaḥah taḥsīniyyah* (kemaslahatan tersier) yang ketiga bersifat melengkapi pertama dan kedua.

1) *Al-maṣlaḥah Aḍ-ḍarūriyah*

Yaitu kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok manusia yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣālih al khamsah*.[14] Dengan pemeliharaan kelima unsur tersebut akan melahirkan keseimbangan dan tegaknya asasi dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia.

---

[13] Ibid., 308.
[14] Abu Ishaq al-Syathibi, Nasrun Haroen, *Usul Fikih 1* (Jakarta: Logos, 1996), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika agama tidak ada dan manusia dibiarkan begitu saja, maka akan muncul masyarakat jahiliyah dan manusia pun hidup dalam kekacauan, dan kerusakan. Contoh tindakan dalam hal ini yakni Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, melarang mencuri untuk memelihara harta.[15]

2) *Al-maṣlaḥah Ḥājiyyaḥ*

Al-maṣlaḥah ḥājiyyah merupakan tingkatan *maṣlaḥah* yang kedua (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangakan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok manusia, yang lebih tepatnya mengacu pada memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Al-maṣlaḥah ḥājiyyah* ini bukan merupakan kebutuhan primer manusia, melainkan sekunder artinya jika tidak disyariatkan, maka tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak tetapi mereka akan mengalami kesulitan untuk mewujudkannya.[16] Contoh *al-maṣlaḥah ḥājiyyah* diantaranya adalah terdapatnya ketentuan *rukhṣah* (keringanan) dalam ibadah seperti *rukhṣah* shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang berpergian (musafir).

---

[15] Al-Ghazali, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ...., 309.
[16] Muhammad Mushthafa al-Syalabi, Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1*...., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Al-Maṣlaḥah Taḥsīniyyah*

Tingkatan ketiga adalah *al-maṣlaḥah al-taḥsīniyyah* atau kemaslahatan tersier yaitu memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dianggap buruk oleh akal sehat manusia. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia (*makārim al-akhlāq*). Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.[17]

Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan akan tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat. Contoh *al-maṣlaḥah taḥsīniyyah* dalam ibadah yaitu adanya menghilangkan najis, menutup aurat, bersuci, mendekatkan diri kepada Allah dan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya. Contoh dalam kebiasaan hidup sehari-hari (adat) yakni bersikap sopan santun, menghindarkan diri dari sikap jelek, boros, berfoya-foya dan perbuatan dan hal-hal yang dianggap kotor, buruk dan keji.

Semua itu tidak termasuk dalam kategori *ḍarūriyah* ataupun *ḥājiyyah* dalam memelihara kelima unsur pokok, tetapi dengan adanya syariat yang mengatur hal-hal tersebut, maka akan menjadikan kehidupan manusia jauh menjadi lebih baik dan pantas dalam hidup sehari-hari.

[17] Ibid., 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas dapat pula ditambahkan, bahwa disamping adanya penyempurna pada masing-masing tingkatan, *al-maṣlaḥah taḥsīniyyah* sebenarnya merupakan penyempurna terhadap *al-maṣlaḥah ḥājiyyah*, sedangkan *al-maṣlaḥah ḥājiyyah* merupakan penyempurna *al-maṣlaḥah ad-ḍarūriyah*. Tujuan jumhur ulama membagi *al-maṣlaḥah* ke dalam tiga tingkatan tersebut karena untuk menetapkan skala prioritas dalam melakukan pilihan terhadap berbagai kemaslahatan sebagai dasar penetapan hukum. Dalam hal ini, penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan disyaratkan agar tidak mengabaikan terhadap *al-maṣlaḥah* yang lebih tinggi tingkatannya, dan tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan lain yang secara khusus ada dasar hukum yang mengaturnya.[18]

c. *Al-maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensinya

Al-maṣlaḥah dilihat dari segi eksistensinya atau wujudnya atau bisa disebut segi keberadaannya, para ulama ushul sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, membaginya pada tiga macam yakni:

1) *Al-maṣlaḥah al-mu'tabarāh* yakni kemaslahatan yang terdapat *naṣ* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui oleh syariat dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Yang termasuk dalam *maṣlaḥah* ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh *naṣ* seperti, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena

[18] Al-Ghazali, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*...., 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu seluruh ulama sepakat bahwa semua kemaslahatan yang dikategorikan pada *maṣlaḥah mu'tabarāh* wajib ditegakkan dalam kehidupan karena merupakan kepentingan pokok. [19]

2) *Al-maṣlaḥah al-mulghah* yaitu *maṣlaḥah* yang berlawanan dengan ketentuan *naṣ*, dengan kata lain sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran tapi kenyataannya bertentangan dengan syariat.[20]

3) *Al-maṣlaḥah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syariat dan tidak pula dibatalkan dengan kata lain, *maṣlaḥah* dimana tidak ada dalil yang mengakui maupun yang menolaknya.[21]

3. *Al-maṣlaḥah* sebagai Dalil Hukum

Al-maṣlaḥah sebagai dalil hukum mengandung artian bahwa *maṣlaḥah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah itu sendiri.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh *naṣ* atau *ijmā'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk untuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan atau *mafsadah* dan kemudharatan. Dalam hal itu, setiap *'illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-maṣlaḥah*). Mereka percaya bahwa tidak satu pun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh

---

[19] Muhammad al-Said Ali Abd.Rabuh, Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 162.
[20] Abdul Karim Zaidan, Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul....*, 163
[21] Ibid., 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naṣ di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan bagi manusia baik itu di dunia, maupun di akhirat.[22]

Dalam membahas *al-maṣlaḥah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama terlebih dahulu meninjau dari segi ada atau tidaknya kesaksisan syariat, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui sebagai *al-maṣlaḥah* ataupun tidak mengakuinya. Mengenai hal ini jumhur ulama membagi *al-maṣlaḥah* pada tiga macam yakni:

a. *Al-maṣlaḥah* yang terdapat kesaksisan syariat dalam mengakui keberadaannya. *Al-maṣlaḥah* ini menjadi landasan dalam qiyas (analogi), dan semua ulama sepakat menyatakan bahwa *al-maṣlaḥah* ini merupakan hujjah atau landasan hukum.
b. *Al-maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syariat yang membatalkannya atau menolaknya. *Al-maṣlaḥah* yang kedua ini adalah *bathil* (tidak dapat menjadi hujjah) karena bertentangan dengan *naṣ*.
c. *Al-maṣlaḥah* yang didalamnya tidak terdapat kesaksian syariat baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk *naṣ* tertentu.[23]

Sementara itu, Sa'id Ramadhan al-Buthi berpendapat bahwa *al-maṣlaḥah* merupakan dalil hukum jika memenuhi lima kriteria (*al-dhawābiṭ*), yaitu kemaslahatan tersebut haruslah:

a. Termasuk ke dalam tujuan syariat
b. Tidak bertentangan dengan Alquran
c. Tidak bertentangan dengan sunnah

[22] Al-Ghazali, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*...., 315.
[23] Ibid., 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentagan dengan *naṣ*

e. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.

f. *Maṣlaḥah* itu termasuk kedalam kategori *maṣlaḥah* yang *dharūri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, artinya harus berlaku sama untuk semua orang.[24]

Dari ke enam kriteria di atas dapat disimpulkan, bahwa al-Buthi menolak *maṣlaḥah* yang tidak mendapat pengakuan syariat menjadi dalil hukum dan bertentangan dengan syariat disebut dengan istilah *al-maṣlaḥah al-mulghah*.[25]

Sehingga suatu *al-maṣlaḥah* sebagai dalil hukum apabila didalamnya mengandung unsur yang mengarah pada tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Alquran dan As-sunnah serta hukum lain yang disepakati jumhur ulama dan harus menjadi suatu bentuk kemaslahatan untuk orang banyak.

B. Rujuk dalam Islam

1. Pengertian Rujuk

Menurut syariat rujuk yaitu kembalinya seorang suami kepada mantan istri dalam masa *iddah* sesudah ditalak *raj'i*. Dalam bahasa Arab, kata *ruju'* berasal dari kata *raja'a, yarji'u, rujū'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan. Menurut Kamu Besar Bahasa Indonesia Rujuk adalah

[24] Abu Hamid Al-Ghazali, Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1*...., 123
[25] Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*...., 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembalinya suami kepada istri yang ditalak, baik talak satu atau talak dua, ketika istri dalam masa *iddah*.[26]

Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenalkan istilah "*ruju'*" dan istilah "*raja'ah*" yang keduanya semakna yakni berbaikan kembali. Definisi rujuk menurut para ulama yakni:[27] Ulama Hanafiyah memberi definisi rujuk sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah, sebagai berikut:

اَلرَّجْعَةُ اِسْتِدَامَةُ النِّكَاحِ فِى أَثْنَاءِعِدَّةِ الطَّلاَقِ.

"Rujuk adalah melestarikan perkawinan dalam masa iddah talak (*raj'i*)."

Menurut Ulama Syafi'iyah :

اَلرَّجْعَةُ اِعَادَةُ أَحْكَامِ الزَّوَاجِ فِى أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَلاَقِ.

"Rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak (*raj'i*)."

Sedangkan menurut jumhur ulama, rujuk adalah mengembalikan wanita yang ditalak dan mempertahankan ikatan perkawinannya selain talak *ba'in*, dan talak tiga selama wanita itu masih berada dalam masa *iddah* dan tanpa akad nikah baru. Sehingga, konsep rujuk ini hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani *iddah* talak *raj'i* (talak satu dan dua).[28] Dapat dirumuskan bahwa rujuk yaitu mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh

[26] Kamus Besar Bahasa Indonesia
[27] Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 327.
[28] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *iddah*, dengan ucapan atau lafaz tertentu. Pengertian rujuk ini juga diisyaratkan dalam pasal 163 ayat (1) KHI yaitu: "seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *iddah*."

Jika disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak *raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, oleh karena itu meskipun bekas suami pada saat masa *iddah* istri yang ditalak selain talak bain dan talak tiga, berhak merujuk bekas istrinya dan mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh. Maka untuk menghalalkan kembali bekas istri menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami yang dimaksud itu.[29]

Dengan terjadinya talak *raj'i*, maka kekuasaan bekas suami terhadap istri menjadi berkurang, namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama istri dalam masa *iddah*, yaitu kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah. Laki-laki selain bekas suami tidak berhak mengawini bekas istri itu sebelum berakhir masa *iddah* nya. Hak suami untuk merujuk itu menjadi hilang dengan berakhirnya masa *iddah* yang dimaksud.[30] Hak merujuk bekas suami terhadap bekas istrinya yang ditalak *raj'i* diatur berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ

[29] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 285.
[30] Syaikh Dr. Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i* (Jakarta: Fathan Media Prima, 2017), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah." (QS. 2: 228)

Bila seseorang telah menceraikan istrinya, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali. Dengan artian tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya merujuk untuk menyengsarakan istrinya, semata-mata untuk menahan istri agar tidak menikah dengan orang lain, mempermainkannya atau menyiksanya. Sebab, bekas suami berbuat aniaya dan berbuat zalim itu diharamkan.[31] Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَاطَلَّقْتُمُ النِّسَاءَفَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْسَرِّحُوْ هُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَاتُمْسِكُوْهُنَّ
ضِرَارًالِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَفَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ .....

> "Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri." (QS. 2: 231)[32]

Apabila suami menjatuhkan talaknya di waktu istri sedang haid, maka suami wajib merujuk istrinya kembali karena talak di waktu haid ini tidak sesuai dengan tuntunan atau disebut dengan talak *bid'i*. Dengan demikian, status hukum suami merujuk istrinya itu bergantung pada motif dan tujuannya serta sesuai atau tidaknya cara menjatuhkan talak itu dengan

---

[31] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 149.
[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma, 2009), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntunan sunnah. Sehingga dengan demikian hukum suami merujuk bekas istrinya itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, boleh jadi mubah, boleh jadi makruh, dan bisa jadi haram.[33]

Dengan demikian jelas bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketika mantan istri masih dalam masa *iddah*.

2. Hukum Rujuk

Ibnu Rusdy membagi hukum rujuk kepada dua yaitu hukum rujuk pada talak *raj'i* dan hukum rujuk pada talak *ba'in*.[34]

a. Hukum Rujuk pada Talak *Raj'i*

Kaum muslimin telah sependapat bahwa selama istri masih berada dalam masa *iddah,* suami mempunyai hak merujuk istri pada talak *raj'i* tanpa mempertimbangkkan persetujuan istri. Fuqaha juga sependapat bahwa syarat talak *raj'i* ini harus terjadi setelah *dukhul* (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata. Namun, mereka berbeda pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Mengenai saksi, Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi dalam rujuk disunatkan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat hal itu adalah wajib.

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara *qiyas* dengan *zahir naṣ*, yaitu firman Allah:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

[33] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 289.
[34] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 595.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ".....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." (QS. At-Thalaq: 2)[35]

Ayat diatas menghendaki wajibnya mendatangkan saksi, akan tetapi mengqiyaskan hak tersebut (yakni rujuk) dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karenanya, penggabungan antara *qiyas* dengan ayat tersebut menunjukkan arti hukum sunnah.

b. Hukum Rujuk pada Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga, dan ini terjadi pada istri yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Hukum rujuk pada talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja para fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa *iddah*.[36]

Hukum Rujuk juga telah dijelaskan dalam Pasal 163 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni: "Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al dukhul*, putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk."[37]

---

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma, 2009), 558.
[36] Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 334.
[37] Pasal 163 ayat 2*, Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat dan Rukun Rujuk

Seperti dijelaskan di atas, apabila mantan suami hendak merujuk istrinya maka harus memperhatikan hal yang yang sangat penting dalam rujuk karena rujuk dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh fuqaha sebagai berikut:

a. Syarat-syarat rujuk

1) Mantan istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri
2) Harus dilakukan dalam masa *iddah raj'i*
3) Harus disaksikan oleh dua orang saksi
4) Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai *'iwadh* dari isri
5) Persetujuan istri yang akan dirujuk.
6) Rujuk tidak untuk tujuan kemudharatan.[38]

b. Rukun rujuk

1) Laki-laki yang merujuk adalah bekas suaminya sendiri
2) Istri yang dirujuk adalah bekas istrinya sendiri
3) Ada ucapan rujuk
4) Kesaksian dalam rujuk
5) Kedua belah pihak (mantan suami dan istri) sama-sama suka.[39]

4. Tata Cara Pelaksanaan Rujuk

Tata cara pelaksanaan rujuk menurut para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai pelaksanaan terjadinya rujuk, diantaranya yakni:

---

[38] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 125.
[39] Evi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan* (Jakarta: Qultum Media, 2011), 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut madzhab Syafi'iyah

Rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Karena itu, rujuk tidak sah jika dilakukan dengan mencampuri, meskipun hal tersebut diniatkan sebagai rujuk, suami haram mencampurinya dalam masa *iddah*.

b. Menurut madzhab Malikiyah

Rujuk boleh atau sah dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk merujuk. Akan tetapi bila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa adanya niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali menjadi istrinya.

c. Menurut madzhab Hanafiyah

Rujuk bisa terjadi melalui percampuran, sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu, yang dilakukan oleh suami yang menalak dan wanita yang ditalaknya dengan syarat semuanya itu disertai dengan nafsu.

d. Menurut madzhab Hanabilah

Rujuk itu hanya terjadi melalui percampuran antara suami dan istri. Begitu terjadi percampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun suami yang menalak tersebut tidak berniat rujuk. sedangkan bila tindakan itu bukan percampuran, misalnya hanya berupa sentuhan, ciuman dan lain sebagainya yang disertai birahi maka sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya rujuk dan bukan dinamakan sebagai rujuk.

e. Menurut madzhab Imamiyah

Rujuk bisa terjadi melalui percampuran, sentuhan, dan berciuman, yang tidak atau disertai syahwat dan lain sebagainya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak halal dilakukan kecuali oleh suami. Rujuk tidak membutuhkan pendahuluan berupa ucapan, sebab wanita tersebut adalah istrinya sepanjang dia masih dalam *iddah* dan bahkan perbuatan tersebut tidak perlu disertai niat rujuk.[40]

Mengenai kesaksian dalam rujuk menurut pendapat madzhab Malikiyah, madzhab Hanafiyah, dan madzhab Hanabilah mengatakan bahwa rujuk tidak wajib ada saksi, tetapi dianjurkan (*mustahab*) untuk adanya saksi. Menurut madzhab Syafi'iyah mempunyai dua pendapat yakni, pertama yang paling shahih adalah di sunnahkan, kedua adanya saksi merupakan syarat.[41]

5. Hikmah Rujuk

Diaturnya rujuk dalam hukum syara' karena terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia, juga memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan peninjauan ulang dan berfikir kembali jika ada rasa penyesalan setelah tindakan menceraikan, lalu hendak memperbaiki cara menjalin rumah tangga lagi dengan istrinya. Rujuk di dalam Islam mengandung beberapa hikmah, yaitu:

a. Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci. Karena selain dibenci oleh Islam perbuatan tersebut bisa menimbulkan dampak negatif bagi suami atau istri maupun terhadap anak-anaknya (bagi yang memiliki anak).

---

[40] Muhammad Jawad Mughniyah, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2000), 482.

[41] Syaikh al-Allamah Muhammad, Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2012), 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan.
c. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu dan bertekat untuk memperbaikinya. Hal ini merupakan kesempatan yang cukup baik untuk memperbaiki atau melakukan pemulihan terhadap konflik yang telah terjadi antara suami dan istri.[42]
d. Mewujudkan islah atau perdamaian. Meskipun hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal ini juga sering melibatkan keluarga besar masing-masing.[43]

Dengan adanya hikmah rujuk di atas maka bagi suami istri yang melakukan rujuk dapat terhindar dari perceraian yang merupakan perbuatan yang dibenci Islam serta dampak negatif yang ditimbulkan. Sehingga dengan adanya perdamaian (islah) dapat memanfaatkan kesempatan saat masa *iddah* istri dengan jalan rujuk karena merupakan perbuatan yang disukai oleh Islam.

[42] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 274.
[43] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERLUNYA PENCATATAN RUJUK

A. Profil KUA di Kabupaten Sidoarjo

Kementerian Agama sebagai satu-satunya institusi pemerintah yang menggerakkan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang keagamaan, mempunyai salah satu tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat di bidang pelaksanaan nikah dan rujuk, wakaf, dan kemasjidan. Melalui Kantor Urusan Agama tersebut, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan nikah dan rujuk, sehingga dalam membentuk keluarga memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara hukum agama ataupun hukum pemerintahan.[1]

Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota yang berkoordinasi oleh Kepala seksi urusan Agama Islam atau bimas Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan juga melaksanaakan fungsi tambahan yakni menyelenggarakan manasik haji setiap menjelang penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan produk halal. Jumlah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sidoarjo ada 17 (tujuh belas) unit KUA Kecamatan.[2]

Terkait dengan judul skripsi penulis yaitu dari pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo, penulis membatasi 3 (tiga) Kepala KUA dalam melakukan penelitian dan wawancara yaitu Kepala KUA Kecamatan Balongbendo, Kepala

---

[1] Kementrian Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Teladan se-Indonesia* (Jakarta:Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010), 4.
[2] Profil KUA Kabupaten Sidoarjo, *KUA Teladan Provinsi Jawa Timur 2010.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA Kecamatan Tarik dan Kepala KUA Kecamatan Prambon yang dikira sudah cukup untuk mewakili pendapat dari beberapa KUA di wilayah Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk.

1. KUA Kecamatan Balongbendo

   a. Letak Geografis

   Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo terletak di Jalan Mayjen Bambang Yuwono No. 5 Luas wilayah Kecamatan Balongbendo adalah 25,9 Km^2 yang terbagi menjadi 20 desa. Kecamatan Balongbendo terletak pada posisi bagian Barat pusat Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

   1) Sebelah Utara : Wilayah Kab. Gersik
   2) Sebelah Timur : Wilayah Kec. Krian
   3) Sebelah Selatan : Wilayah Kec. Tarik
   4) Sebelah Barat : Wilayah Kab. Mojokerto.

   Kecamatan Balongbendo terletak pada jalur strategis jalan raya propinsi menuju Kabupaten Mojokerto, dan bypass menuju Surabaya.[3] Jarak dengan pusat Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sekitar 20 km, jarak dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sekitar 21 km dan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur sekitar 26 km.

[3] Data Statistika KUA Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo memiliki struktur sesuai dengan Lampiran II KMA RI No. 42 tahun 2004 sebagai berkut:

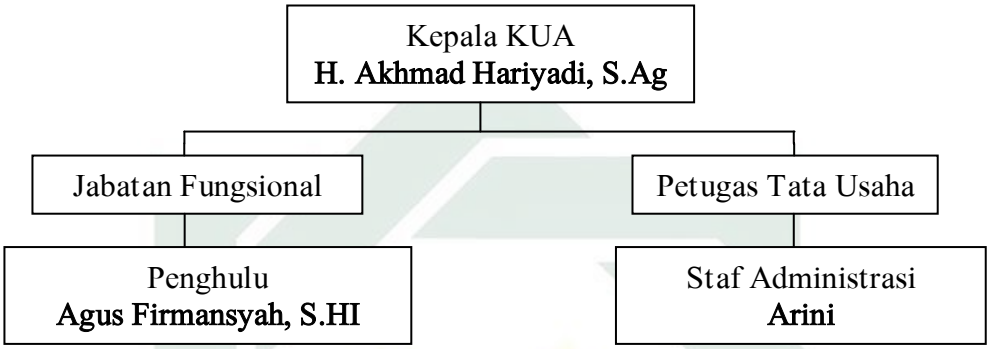

c. Identitas Kepala KUA Kecamatan Balongbendo:

Nama : H. AKHMAD HARIYADI, S.Ag

NIP : 197210092006041001

Tempat, tgl. Lahir : Sumenep, 09 Oktober 1972

Alamat : Plumbungan, Sukodono Sidoarjo

Uraian tugas dan tanggung jawab:[4]

1) sebagai kepala KUA:

a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sidoarjo di bidang Urusan Agama Islam

b) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di bidang agama di tingkat Kecamatan

c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas di KUA

[4] Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan Balongbendo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Melaksanakan tugas koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas KUA

e) Sebagai atasan langsung/penanggung jawab atas pengelolaan dana di KUA

2) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

a) Menerima pemberitahuan pelaksanaan nikah dan rujuk

b) Memeriksa, meneliti persyaratan NR calon mempelai dan walinya, mendaftar dan mengumumkannya

c) Mengawasi dan mencatat pelaksanaan NR, baik yang dilaksanakan di kantor maupun di luar kantor serta menandatangani Akta Nikah dan Kutipannya

d) Mengatur jadwal pelaksanaan NR, bertindak sebagai wali hakim

e) Mencatat peristiwa talak dan cerai atas dasar putusan Pengadilan Agama

f) Mengirimkan pemberitahuan nikah kepada PA/PPN/KUA yang mengeluarkan Akta Cerai

g) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi NTCR

h) Betanggung jawab atas penyimpanan blanko NTCR serta membukukannya ke dalam buku stok khusus dan stok umum.[5]

d. Data hasil penelitian

Data mengenai peristiwa rujuk, Kepala KUA Kecamatan Balongbendo menyatakan bahwa di KUA Kecamatan Balongbendo

[5] Data Tugas dan Fungsi Kepala KUA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 terjadi peristiwa nikah jumlah keseluruhannya yaitu 599. Pada tahun 2019 dari januari sampai april telah terjadi peristiwa nikah sebanyak 142 pasang suami istri. Menanggapi hal tersebut, selama 2 tahun telah terjadi kasus perceraian sebanyak 97. Jadi pada tahun 2018-2019 belum ada pasangan suami istri yang melakukan rujuk, sehingga tidak terdapat data rujuk yang dapat diperoleh dari KUA. Namun jika pasangan yang melakukan nikah baru akibat perceraian dan kembali setelah masa *iddah* istri habis di KUA Balongbendo terdapat 1 pasang suami istri.

2. Profil KUA Kecamatan Tarik

a. Letak Geografis

Dilihat dari segi geografisnya, Kecamatan Tarik merupakan wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terletak pada posisi paling barat Kabupaten Sidoarjo. KUA Kecamatan Tarik terletak di wilayah Sidoarjo Selatan yang berada di sebelah barat Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan jarak ± 32 km. KUA Kecamatan Tarik tepatnya berada di Jalan Raya Tarik, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:[6]

1) Sebelah selatan : Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto
2) Sebelah timur : Kec. Prambon (Sidoarjo)
3) Sebelah utara : Kec. Balongbendo (Sidoarjo)
4) Sebelah barat : Kec. Jetis Kab. Mojokerto

[6] Data dihimpun dari data statistika KUA Kecamatan Tarik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Kecamatan Tarik terdiri dari 20 Desa, jumlah penduduk Kecamatan Tarik ±63.899 orang, dengan jumlah peristiwa nikah±500 pertahun.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik memiliki struktur pegawai berikut ini:[7]

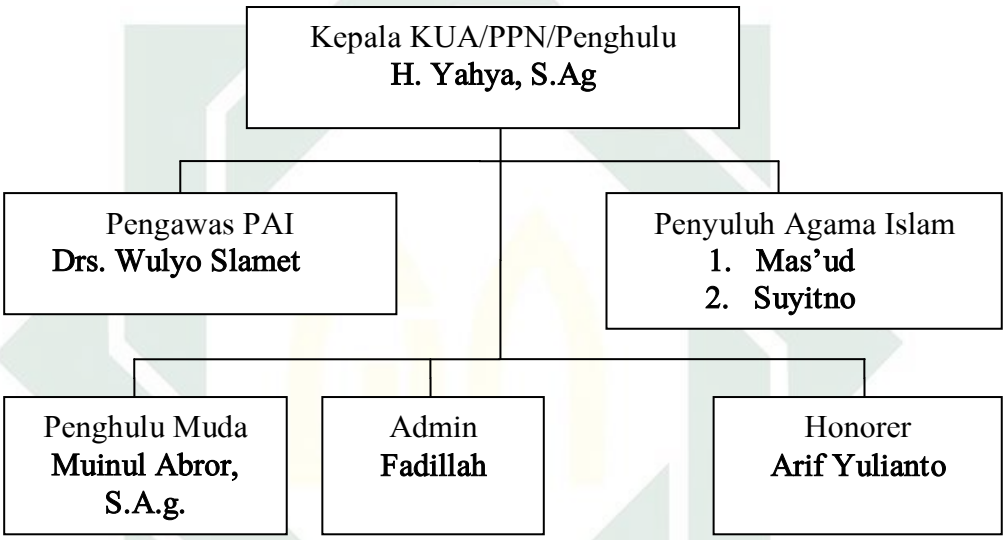

c. Identitas Kepala KUA Kecamatan Tarik:

Nama	: H. Yahya, S.Ag
NIP.	: 19620105199203 1 002
Tempat dan tgl.Lahir	: Mojokerto, 05 Januari 1962
Alamat	: Ds. Mergosari Kecamatan Tarik
Pangkat/Gol	: Penata Tk 1 (III /d)
Jabatan	: Kepala / PPN / Penghulu Muda

[7] Data diperoleh dari Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tarik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Data Hasil Penelitan

Data mengenai peristiwa rujuk, dari hasil penjelasan Kepala KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Jumlah penduduk Kecamatan Tarik ± 63.899 orang, dengan jumlah peristiwa nikah ± 500 pertahun. Pada tahun 2018 terjadi peristiwa nikah keseluruhannya yaitu sebanyak 578, pada tahun 2019 sebanyak 535. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2018-2019 telah terjadi perceraian sebanyak 85 kasus baik itu karena cerai gugat maupun cerai talak. Menanggapi kasus perceraian, pada tahun 2018 telah terjadi 1 peristiwa rujuk, dan di tahun 2019 masih belum ada pasangan suami istri yang melakukan rujuk.

3. Profil KUA Kecamatan Prambon

a. Letak Geografis

Kecamatan Prambon merupakan wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terletak pada posisi paling barat Kabupaten Sidoarjo sebelum Kecamatan Tarik yaitu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:[8]

1) Sebelah Utara : wilayah Kec. Krian
2) Sebelah Timur : wilayah Kec. Tulangan
3) Sebelah Selatan : wilayah Kab. Mojokerto
4) Sebelah Barat : wilayah Kec. Tarik

[8] Profil KUA Kecamatan Prambon,*KUA Teladan Provinsi Jawa Timur 2010.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Identitas Kepala KUA Kecamatan Prambon[9]

Nama	: Mohammad Nasichin, S.Ag M.Pd.I
Usia	: 50 Tahun
Tempat/tanggal lahir	: Pacitan/ 10 November 1969
Alamat	: Ds. Ngrame Kec. Pungging Mojokerto

c. Data Hasil Penelitian

Data mengenai peristiwa rujuk, dari hasil penjelasan Kepala KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Jumlah penduduk kecamatan Tarik ± 72.359 orang, dengan jumlah peristiwa nikah ± 800 pertahun. Pada tahun 2018 terjadi peristiwa nikah keseluruhannya yaitu sebanyak 605, pada tahun 2019 sebanyak 515. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2018-2019 telah terjadi perceraian sebanyak 100 kasus baik itu karena cerai gugat maupun cerai talak. Menanggapi kasus perceraian, pada tahun 2018 telah terjadi 1 peristiwa rujuk, dan di tahun 2019 telah terjadi 1 peristiwa rujuk.

B. Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang Perlunya Pencatatan Rujuk

Dari hasil penelitian penulis terhadap pendapat Kepala KUA di beberapa wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang dijadikan penelitian penulis yakni di KUA Kecamatan Balongbendo, Tarik dan Prambon tentang perlunya pencatatan rujuk terkait kasus yang terjadi yakni terdapat pasangan suami

[9] Pak Nas, *Wawancara*, Prambon 25 April 2019. (nama panggilan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri yang telah bercerai akibat talak *raj'i* kasusnya sudah dibawa ke Pengadilan Agama, sudah putusan dan sudah keluar akta cerainya. Mereka melakukan rujuk pada saat masih dalam masa *iddah* istri yang hanya berpatokan pada pemahaman mereka saja yakni rujuk berdasarkan Fikih klasik saja. Sehingga pasangan suami istri tersebut melakukan rujuk hanya dengan cara suami kembali kepada istri, langsung melakukan hubungan suami istri, tanpa adanya lafaz atau niat rujuk yang juga tidak disertai saksi, dan tanpa di catatkan atau disahkan kembali di KUA. Kembalinya suami kepada istri tersebut dan tinggal serumah lagi peristiwa itu berlangsung hingga masa *iddah* istri habis dan sampai istri mengandung hasil dari rujuk dengan mantan suaminya dan belum dicatatkan secara resmi di KUA maupun disahkan di Pengadilan Agama.[10]

Disini penulis telah mewawancarai beberapa Kepala KUA di wilayah Sidoarjo sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana pendapat Kepala KUA dan tokoh masyarakat serta warga yang megetahui hal tersebut sebenarnya perlu atau tidak rujuk itu untuk dicatatkan. Menanggapi hal tersebut dengan demikian penulis telah mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Balongbendo

   Responden I adalah Kepala KUA Kecamatan Balongbendo, dari hasil wawancara yang diakukan oleh penulis kepada Bapak Hariyadi, beliau berpendapat bahwa pada saat sekarang ini masih terjadi rujuk yang tidak dicatatkan atau disahkan di KUA. Hal tersebut bisa jadi kemungkinan

[10] Pak Zakaria, *Wawancara*, Balongbendo, 26 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh orang tidak mengerti peraturan perundang-undangan, oleh orang yang hanya memahami rujuk berdasarkan fikih saja, atau bahkan karena mengerti peraturan yang berlaku namun tetap tidak mau mencatatkannya dan mengsahkannya. Dalam konteks ini dikarenakan pula pengetahuan dan keyakinan mereka yang berbeda-beda mengenai pemahaman terhadap pengertian rujuk itu sendiri. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istri selama masih dalam masa *iddah* dikarenakan talak *raj'i*.

Permasalahan rujuk yang terjadi akibat talak *raj'i* dan kasusnya belum sampai ke pengadilan maka boleh dan sah-sah saja untuk kembali (rujuk) kepada istri selama masih dalam masa *iddah* serta tidak perlu dicatatkan. Karena dalam fikih, istrinya itu masih berstatus istri, hanya saja hak dan bilangan talak oleh suami menjadi berkurang. Namun jika kasus perceraian sudah sampai ke pengadilan dan sudah diputus sehingga akta cerai sudah keluar maka hal tersebut jika pasangan suami istri ingin rujuk kembali maka harus dicatatkan di KUA sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni dalam KHI pasal 163-169 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Jika rujuk setelah putusan dari Pengadilan Agama dan telah selsai masa *iddah* istri lalu mantan suami ingin kembali rujuk kepada mantan istri maka hal tersebut bukan dinamakan rujuk melainkan disebut nikah baru yang dilaksanakan dengan mahar, akad dan saksi baru seperti awal nikah.[11]

[11] H. Akhmad Hariyadi, *Wawancara*, Balongbendo, 2 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rujuk yang model kedua ini bila sudah ada hasil dari Pengadilan Agama maka rujuk yang telah dilakukan sebelumnya tanpa dicatat dan tanpa adanya pengesahan maka, hal tersebut perlu dilakukan rujuk ulang dan dengan cara mantan suami dan mantan istri tersebut datang bersama-sama ke KUA dengan membawa 2 orang saksi dan melengkapi semua persyaratan rujuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu dicatatkan di depan PPN untuk disahkan di depan Pengadilan Agama

Menurut beliau, pencatatan dan pengesahan rujuk itu sangat perlu dan penting dilakukan guna keperluan identitas, untuk memperjelas status pasangan suami istri tersebut, sebagai legalitas pencatatan perkawinan bahwa rujuk telah dilakukan, untuk mengambil akta nikah di Pengadilan Agama dan menyerahkan kembali akta cerai yang didapat, serta untuk status anak yang dihasilkan dari rujuk tersebut, untuk melegalkan masalah hukum dan administrasi, agar tidak menyalahgunkan akta cerai, serta sebagai payung hukum untuk segala urusan yang menyangkut pasangan suami istri yang telah melakukan isbat rujuk tersebut. Masih banyak lagi manfaat yang diperoleh jika rujuk tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pengulangan rujuk atau isbat rujuk yang telah dilakukan dahulu yang belum tercatat itu sangat penting dan perlu untuk dicatatkan dan disahkan kembali.[12]

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat permasalahan yang terjadi jika rujuk dari putusan Pengadilan Agama tidak dicatatkan dan tidak diulang secara sah, maka hal tersebut merupakan tindakan yang buruk dan tidak baik, jika ada pasangan yang tetap tidak mau mencatatan rujuknya maka perlunya peran dari pihak KUA yakni Penyuluh Agama Islam atau melalui pak modin desa setempat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya rujuk untuk dicatatkan sesuai dengan prosedur rujuk yang baik dan benar berdasarkan hukum yang berlaku.[13]

2. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Tarik

Responden II adalah Kepala KUA Kecamatan Tarik, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Yahya, beliau berpendapat bahwa rujuk yaitu kembalinya suami kepada istri pada saat masa *iddah*. Pencatatan rujuk yaitu mendaftarkan, dicatat untuk mengesahkan kembali rujuk yang telah dilakukan sebelumnya. Persyaratan untuk rujuk diantaranya adanya suami yang akan merujuk bekas istrinya, adanya ucapan rujuk, adanya saksi, istri yang ditalak sudah pernah dicampuri, harus dalam masa *iddah* istri, dan lain sebagainya itu menurut Fikih. Untuk prosedur rujuk sudah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rujuk itu perlu dicatatkan atau disahkan dengan dasar hukumnya yang sudah dijelaskan yaitu dalam KHI pasal 163-169 dan

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Agama RI No.19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.[14]

Jika ada pasangan suami istri yang melakukan rujuk tanpa dicatatkan, hanya langsung dengan persetubuhan, lafaz rujuk, tanpa adanya saksi itu boleh saja jikalau kasusnya belum sampai ke ranah Pengadilan Agama, belum ada putusan dan belum keluar akta cerainya. Dalam artian rujuk tersebut dikarenakan akibat dari talak satu *raj'i*, disini posisi istri masih dalam status istri namun ada konsekwensi yang harus dijalani masing-masing baik suami ataupun istri akibat penjatuhan talak satu tersebut. Hal ini didasarkan pada pengertian rujuk menurut Fikih. Namun permasalahannya jika kasus talak *raj'i* tersebut sudah dibawa ke Pengadilan Agama, putusan dan sudah keluar akta cerainya maka rujuk yang sudah dilakukan itulah yang harus dan perlu dicatatkan atau disahkan kembali. [15]

Tujuan dicatatkan dan disahkannya rujuk yaitu untuk melegalkan status hubungan suami istri kembali, untuk keperluan data pencatatan baik di KUA, Pengadilan Agama maupun catatan sipil, untuk birokrasi anak, untuk keperluan pindah tempat, dan sebagai bukti yang autentik untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dan administrasi. Sehingga dalam hal ini sangat perlu dan penting sekali bahwa rujuk yang dilakukan setelah putusan pengadilan dan masih dalam masa *iddah* itu dicatatkan untuk disahkan karena selain sesuai dengan peraturan yang berlaku pencatatan

[14] H. Yahya, *Wawancara,* Tarik, 2 Mei 2019.

[15] H. Yahya, *Wawancara,* Tarik, 3 Mei, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengesahan rujuk sangat memperoleh banyak manfaat sebagai patokan pasangan suami istri tersebut dikemudian hari.

Hal tersebut juga akan menyadarkan masyarakat bahwa peraturan yang dibuat itu untuk ditaati, apalagi masalah pencatatan yang menjadi pokok untuk kelangsungan hidup baik untuk individu itu sendiri, untuk orang lain, maupun untuk keturunan yang dihasilkan kelak sebagai bukti yang jelas dan autentik.[16]

3. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Prambon

Responden III adalah Kepala KUA Kecamatan Prambon, hasil wawancara penulis terhadap Bapak Mohammad Nasichin (Pak Nas), mengenai suami istri yang melakukan rujuk, disini berarti dikarenakan adanya talak *raj'i*, nah jika jatuh talak satu sebelum habis masa *iddah* istri maka boleh kembali (rujuk) tanpa dicatatkan, namun apabila talak tersebut jatuh dan diucapkan di depan Pengadilan Agama lalu sudah putusan, maka jika ada seorang suami ingin melakukan rujuk harus mengikuti prosedur yang berlaku yaitu harus dengan persetujuan istri, dan suami harus memenuhi syarat-syarat merujuk dan lebih lengkapnya bisa dilihat dalam KHI tentang rujuk.[17]

Oleh karena itu rujuk yang kasusnya telah sampai ke Pengadilan Agama harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenapa rujuk tersebut perlu dicatatkan? ya karena pencatatan dan penetapan itu

[16] Ibid.
[17] Mohammad Nasichin, *Wawancara,* Prambon, 2 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting, apalagi menyangkut status dari seseorang supaya jelas, mendapatkan kepastian hukum, dan supaya diketahui oleh masyarakat lain bahwa pasangan tersebut telak rujuk kembali dengan adanya saksi dan alat bukti autentik yang sudah ada. Mengenai permasalahan jika ada peristiwa rujuk yang tidak dicatatkan dan tidak di urus surat menyuratnya di Pengadilan Agama maka banyak mudarat yang akan timbul, dantaranya: masih berstatus cerai, belum mendapatkan pengesahan secara tertulis menurut Agama dan Negara, jika sampai menghasilkan anak dari rujuk tersebut maka anak itu belum tercatat secara sah oleh negara dan masih banyak lagi. Sehingga rujuk yang sudah dilakukan itu harus dilakukan ulang di depan PPN di KUA untuk dicatatkan dan disahkan kembali guna menukarkan buku kutipan rujuk dengan buku nikah yang telah ditarik oleh majelis hakim tempat menyidangkan perkara perceraian tersebut, dalam artian pengesahan rujuk yang sudah dilakukan sebelumnya.

Pentingnya rujuk itu untuk dicatatkan atau disahkan kembali yakni selain sebagai kepastian hukum juga akan meminimalisir penggunaan akta cerai yang sembarangan, lebih melindungi hak-hak perempuan sebagi istri agar tidak dipermainkan oleh mantan suaminya. Serta untuk mengantisipasi hal-hal yang dilakukan semena mena terhadap akta cerai yang di dapat oleh kedua pasangan tersebut yang terjadi di kemudian hari, karena prosedur rujuk tidak sama seperti awal nikah yang membutuhkan persyaratan banyak, hanya saja rujuk dan nikah sama-sama tetap harus didaftarkan secara tertulis. Berarti intinya rujuk yang sudah dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut telah melalui jalur Pengadilan Agama harus dicatatkan untuk disahkan kembali secara resmi menurut Agama dan Negara.[18]

4. Pendapat Tokoh Masyarakat

Responden IV adalah Tokoh masyarakat Desa di Kecamatan Balongbendo dengan indentitas sebagai berikut:

Nama : H. Zakaria

Tempat dan tgl.Lahir : Sidoarjo, 30 Juni1954

Usia : 65 Tahun

Alamat : Kec.Balongbendo Kab.Sidoarjo

Hasil wawancara penulis kepada Bapak H. Zakaria yakni beliau mengatakan bahwa memang di desa sini tahun 2018 lalu, ada pasangan yang sudah cerai antara seorang perempuan berinisial R dengan suaminya yang berinisial S, sudah dari Pengadilan Agama dengan putusan verstek karna sang istri tidak mau hadir waktu persidangan, dan sudah mendapatkan akta cerai masing-masing pihak sehingga sudah ditetapkan masa *iddah* bagi mantan istri tersebut. Lalu S meninggalkan rumah R selama 2 bulan setengah dan belum habis masa *iddah* istri, sang mantan (S) kembali lagi pulang ke rumah istri tiba-tiba minta rujuk. R pun mau untuk dirujuk hanya dengan perkataan, tanpa adanya saksi dan kumpul lah mereka hingga satu tahun berjalan sampai akhirnya R hamil anak hasil rujuk tersebut.

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun rujuk tersebut belum terdaftar dan belum dicatatkan di KUA padahal rujuk terjadi sebelum masa *iddah* istri habis lalu tinggal bersama lagi. Pernah suatu ketika pak Zakaria bertemu dengan R dalam keadaan hamil dan menegur dengan pertanyaan "suaminya baru tah?kok tidak tahu waktu menikahnya?" dan si R menjawab "tidak, saya kembali lagi dengan suami saya yang dulu".[19]

Dari situlah masyarakat sekitar baru mengetahui bahwa R telah rujuk dengan suaminya yang lama (S), sebelumnya masyarakat tidak mengetahui kalau mereka rujuk dan satu rumah kembali. Pak Zakaria mendengar desas desus dari tetangga dekat R dan S bahwa rujuk mereka adalah dilakukan diam-diam, secara langsung kembali hanya dengan perkataan saja tanpa adanya saksi sehingga, tidak banyak masyarakat yang tahu kalau mereka rujuk, dan mereka melakukan rujuk tersebut hanya berdasarkan pemahaman mereka terhadap fikih. Dikarenakan juga sepengetahuan masyarakat bahwa mereka sudah berpisah dengan cara bercerai melalui pengadilan Agama dengan putusan verstek.

Kemudian pak Zakaria menuturkan bahwa seharusnya pas waktu rujuknya itu perlu dicatatkan dan dilakukan dengan adanya saksi untuk menghindari adanya fitnah dan prasangka buruk yang timbul dihadapan masyarakat sekitar, penilaian masyarakat yang berbeda-beda. Pentingnya dicatatkannya rujuk itu juga untuk memperjelas hubungan suami istri, keturunannya, keluarganya serta mempunyai bukti yang kuat baik dari segi

[19] H. Zakaria, *Wawancara,* Balongbendo, 28 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama maupun Negara. Supaya masyarakat juga banyak yang mengetahui bahwa mereka telah rujuk agar khalayak umum mendapatkan informasi yang jelas agar tidak menduga-duga tentang status dari pasangan tersebut. Dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa rujuk itu penting dan perlu untuk dilakukan pencatatan dan pendaftaran karena banyak faedah serta sesuatu yang bermanfaat diperoleh dari hal tersebut.[20]

5. Pendapat Masyarakat

Responden V adalah salah satu masyarakat Desa di Kecamatan Balongbendo dengan indentitas sebagai berikut: Nama: Vina Sulistya, Sidoarjo 18 Agustus 1974, Usia 47 Tahun. Hasil wawancara penulis terhadap Ibu Vina yakni Bu Vina merupakan tetangga satu rw dengan pasangan suami istri S dan R, bu Vina menuturkan bahwa ia mengetahui tetangganya itu sudah bercerai lama di Pengadilan Agama dengan suami yang menggugat istrinya. Setelah terjadinya perceraian tersebut mantan suami pun tidak pernah pulang kerumah mantan istrinya itu, namun selang beberapa bulan setelah perceraian itu tiba-tiba mantan suami kembali kerumah mantan istrinya hidup dan tinggal kembali sampai berbulan-bulan lamanya sampai mantan istri tersebut hamil hasil dari kembalinya mantan suami selama tinggal dirumah mantan istri.[21]

Bu vina dan masyarakat lain belum mengetahui secara pasti bahwa mereka itu sudah rujuk atau belum karena sepengetahuan masyarakat bahwa mereka masih bercerai tidak pernah mendatangi atau mengurus

[20] Ibid.
[21] Ibu Vina, *Wawancara*, Balongbendo, 27 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan untuk rujuk. yang masyarakat ketahui hanya mereka tinggal lagi satu rumah. Tidak ada kabar atau berita bahwa mereka telah rujuk, dengan demikian dalam pandangan masyarakat mereka masih dalam status cerai karena belum atau tidak adanya saksi yang menjadi saksi utuk menyaksikan dan mengetahui kapan terjadinya peristiwa ikrar rujuk secara sah di KUA seperti rujuknya orang-orang pada umumnya.[22]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat ke tiga Kepala KUA yang telah diwawancarai oleh penulis terkait kasus diatas yakni di setiap KUA mengaharuskan untuk dicatatkannya kembali rujuk yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sama dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga pendapat dari tokoh masyarakat dan warga sekitar yang menhetahui tentang kasus tersebut, mengaharapkan supaya rujuk dilakukan kembali di KUA dengan membawa 2 orang saksi dari pihak masyarakat atau tokoh desa setempat agar khalayak umum mengetahui status yang jelas dari pasangan suami istri tersebut, supaya hal tersebut dianggap baik oleh adat maupun secara Agama dalam masyarakat setempat sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Karena tidak menutup kemungkinan jika rujuk tersebut dibiarkan dengan berdasarkan pemahaman sendiri maka akan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang lebih buruk untuk pasangan mantan suami istri tersebut dan dikhawatirkan juga rujuk tersebut dipandang zina oleh masyarakat sekitar karena tidak atau belum memiliki kekuatan status hukum yang jelas.

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *AL-MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERLUNYA PENCATATAN RUJUK

A. Analisis Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang Perlunya Pencatatan Rujuk

Dari uraian pada bab sebelumnya tentang pendapat Kepala KUA di 3 Kecamatan wilayah Kabupaten Sidoarjo yakni KUA Kecamatan Balongbendo, Tarik dan Prambon mengenai perlunya pencatatan rujuk bahwa rujuk yang telah dilakukan itu perlu dan penting dicatatkan untuk disahkan kembali. Hasil wawancara dari beberapa Kepala KUA terkait kasus yang terjadi yaitu setuju dan sangat menganjurkan untuk dilakukan rujuk ulang yang dicatatkan secara tertulis di depan PPN di KUA dan kemudian disahkan di Pengadilan Agama meskipun rujuk tersebut sudah dilakukan ketika istri masih dalam masa *iddah*. Karena dengan adanya pengesahan rujuk tersebut akan mengandung manfaat yang besar bagi pasangan suami istri yang melakukan rujuk dan masyarakat lain.

Kepala KUA sependapat bahwa jika tidak mencatatkan rujuk adalah dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianggap sesuatu yang buruk dan tidak baik dimata hukum positif karena semua hal yang berkaitan dengan pencatatan itu perlu dibuktikan dengan bukti yang autentik, untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal tersebut Kepala KUA berpatokan pada dasar hukum yang digunakan di Indonesia diantaranya yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan jo Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan secara rinci dan lengkap mengenai tata cara rujuk sesuai dengan aturan tertulis, sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam

   Tentang pengertian Rujuk dalam pasal 163 ayat 1 yang berbunyi "Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah"[1]

   Pasal 164

   Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi[2]

   Pasal 165

   Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama[3]

   Pasal 166

   Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya[4]

   Tata Cara Rujuk

   Pasal 167

   (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
   (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
   (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
   (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
   (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. [5]

---

[1] Pasal 163 ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 112.
[2] Pasal 164 Kompilasi Hukum Islam.
[3] Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam.
[4] Pasal 166 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 168

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftar Rujuk dan yang lain disimpan.
(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.[6]

Pasal 169

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftar Rujuk menurut contoh yag ditetapkan oleh Menteri Agama.
(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftar Rujuk tersebut datang ke Pengadiln Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk. [7]
(3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftar Rujuk dan tanda tangan Panitera.

2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Rujuk
Pasal 30

(1) Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada kepala KUA Kecamatan atau Penghulu secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari lurah/kepala desa.

---

[5] Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam.
[6] Pasal 168 Kompilasi Hukum Islam.
[7] Pasal 169 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari lurah/kepala desa.
(3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.
(4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Kepala KUA Kecamatan.[8]

Pasal 31

(1) Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan kutipan akta rujuk kepada suami dan istri.
(2) Suami dan istri menyerahkan kutipan akta rujuk kepada Pengadilan Agama untuk pengambilan Buku Pencatatan Perkawinan.[9]

Adapun buku pedoman Pencatat Nikah di KUA dalam menjalankan tugasnya terdapat petunjuk yang isinya juga memuat tentang pelaksanaan rujuk. Sehubungan dengan hal tersebut proses pencatatan rujuk yakni, orang yang akan rujuk datang bersama-sama dengan bekas istrinya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal bekas istri dengan membawa dan menyerahkan: Surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa (Formulir R1), Akta cerai talak yang diterima dari Pengadilan Agama. Kemudian terlebih dahulu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah mengadakan pemeriksaan terhadap mereka yang akan melakukan rujuk diantaranya:

1) Apakah pria yang akan merujuk itu memenuhi syarat rujuk
2) Apakah rujuk yang dilakukan itu masih dalam iddah talak *raj'i*
3) Apakah wanita yang akan dirujuk itu bekas istrinya
4) Apakah ada persetujuan dari bekas istrinya

[8] Pasal 30, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
[9] Ibid., Pasal 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengadakan pemeriksaan dengan saksi-saksi, Pembantu Pencatat Nikah meminta pria yang akan merujuk tersebut mengucapkan ikrar rujuk kepada bekas istrinya. Peristiwa rujuk tersebut dicatat dalam lembaran daftar pemeriksaan Rujuk (formulir Model RB) rangkap dua, kemudian ditandatangani oleh mereka yang rujuk, saksi-saksi dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mengawasinya, kemudian dicatat di buku pemeriksaan rujuk. Setelah model RB tersebut diperiksa dan diteliti, Pegawai Pencatat Nikah kemudian mencatat dalam Buku Pencatatan Rujuk dan membuat Kutipan Buku Pencatatan Rujuk rangkap dua. Kemudian suami istri dengan membawa Kutipan Buku Pencatatan Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali kutipan Akta Nikah masing-masing yang telah diberi catatan seperlunya.[10]

Sehingga dengan adanya dasar hukum peraturan perundang-undangan diatas yang menjadikan bahwa rujuk itu harus dicatatkan. KUA merupakan instansi yang tugas pokoknya dalam bidang perkawinan adalah melayani pencatatan Nikah Talak Cerai dan Rujuk. Oleh karena itu, semua Kepala KUA sangat menyayangkan jika ada masyarakat yang merehmehkan bahkan tidak menghiraukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena setiap peraturan yang dibuat itu pasti sebagian banyak mengandung *maṣlaḥah* bagi khalayak umum.

---

[10] Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Dirjenbimas, 2004), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Al-Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang Perlunya Pencatatan Rujuk

Mengenai pencatatan rujuk sepanjang keterbatasan penulis dengan menggunakan beberapa rujukan memang tidak dijelaskan dalam literatur buku Fikih, namun jika tentang pengertian rujuk menurut Islam terdapat dalam buku-buku Fikih munakahat. Adapun pencatatan menurut hukum positif sudah banyak yang membahasnya secara jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam buku tentang pencatatan perkawinan ataupun buku-buku perdata tentang pencatatan nukah dan rujuk yang lain. Rujuk merupakan kembalinya mantan suami kepada mantan istrinya akibat terjadinya talak *raj'i* selama dalam masa *iddah*.

Di dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tersebut bukan hanya peristiwa perkawinan saja yang dicatat, melainkan jika ada peristiwa rujuk juga harus dicatatkan secara resmi, sebagaimana juga dijelaskan dalam hukum positif yakni peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 Tentanag Pencatatan Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.

Mengingat pentingnya suatu pencatatan sebagai alat bukti yang autentik untuk segala urusan kehidupan manusia sebagai dasar hukum yang kuat jika terjadi masalah dikemudian hari. Dengan demikian maka perlunya pengesahan rujuk yang didaftarkan dan dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai persyaratan administrasi jalur yang pertama sebelum melanjutkan pengesahan ke Pengadilan Agama sehingga, akan mendapatkan kemaslahatan untuk kehidupan selanjutnya.

Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis mengenai *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA tentang perlunya pencatatan rujuk yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa semua Kepala KUA setuju dan mengharuskan untuk dicatatkan dan di sahkan kembali rujuk di KUA. Dalam konteks ini rujuk yang terjadi akibat talak *raj'i* yang telah melalui prosedur Pengadilan Agama dan sudah putusan. Melihat peristiwa yang terjadi yaitu rujuk yang telah dilakukan oleh pasangan S dan R sebelumnya adalah berdasarkan pemahaman Fikih klasik yakni yang dilakukan dengan persetubuhan dan dengan lafaz saja tanpa adanya saksi dan tanpa dicatatkan. Menurut para Imam madzhab itu sah yang penting masih dalam masa *iddah* istri jadi tidak dicatatkan di KUA. Maka menanggapi hal tersebut selang beberapa waktu kemudian rujuk tersebut harus dilakukan lagi untuk didaftarkan, dicatatkan, dan disahkan kembali di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA untuk mendapatkan pengesahan rujuk secara tertulis dan resmi guna mengembalikan akta cerai yang di dapat ditukar dengan Kutipan Buku Rujuk lalu mengambil kembali buku nikah yang sebelumnya telah di tarik oleh majelis hakim di Pengadilan Agama.

Sehingga pendapat Kepala KUA sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bahwa perlu dan pentingnya pencatatan untuk pengesahan rujuk guna memberikan manfaat yang baik kepada pasangan yang melakukan rujuk tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut tentang pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala KUA selain berpatokan dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dikaitkan dengan konsep *al-maṣlaḥah* didalamnya. Dengan kata lain, ketentuan tentang pencatatan rujuk ini juga didasarkan kepada konsep *al-maṣlaḥah* yakni meraih manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan syariat. Karena suatu *al-maṣlaḥah* tersebut tidak ada *naṣ*, hadis maupun ayat alquran yang mengatur tentang perlunya rujuk itu untuk dicatatkan. Dasar konsep ini adalah untuk membangun suatu hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat, sebab sebagaimana nikah rujuk pun hanya bisa dibuktikan dengan akta yakni berupa Kutipan Buku Rujuk. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dan administrasi dalam masyarakat yang baik dan patuh hukum sebagai warga Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum.

Kemaslahatan tersebut diantaranya adalah tercapainya *al-maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyah* yakni suatu kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok manusia yang bersifat mutlak yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Al-maṣlaḥah* tersebut merupakan bagian dari macam-macam *al-maṣlaḥah* ditinjau dari segi kualitas atau tingkat kekuatannya.[11] Karena jika seseorang melakukan pencatatan rujuk yaitu mengulang rujuknya untuk mengesahkan kembali rujuk yang telah dilakukan sebelumnya adalah rujuk yang tanpa dicatatkan. Kemudian untuk didaftarkan dan dicatatkan lalu disahkan secara resmi, maka akan dapat terwujud suatu kemaslahatan bagi dirinya, keluarganya, keturunannya, bagi orang lain, serta untuk masyarakat luas.

[11]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan hal itu, secara otomatis kelima unsur pokok kehidupan manusia di atas menjadi terpenuhi serta melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Dalam hal memelihara Agama yakni jika dilakukan rujuk ulang lalu di sahkan dan dicatatkan kembali rujuk yang telah dilakukan, maka segala aspek dalam eksistensi keagamaan pasangan tersebut akan tercapai dan mendapatkan keselamatan di akhirat karena sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat Agama walaupun di dalam ayat Alquran, hadis maupun *naṣ* tidak menjelaskan untuk dicatatkan.
2. Memelihara jiwa, maka dengan adanya isbat rujuk, jiwa dari pasangan suami istri yang melakukan rujuk tersebut akan lebih merasa tenang karena sudah mendapatkan ketetapan dan memiliki kepastian hukum mengenai status mereka, selain itu memelihara jiwa supaya terhindar dari perbuatan zina agar salah satu dari pasangan suami istri tersebut tidak menyalahgunakan akta cerai yang diperoleh berkaitan dengan statusnya dikhawatirkan akan berganti-ganti pasangan istri.
3. Memelihara akal, dengan disahkannya rujuk maka secara logika pasangan tersebut sudah sah menjadi suami istri lagi, dan masyarakat banyak yang mengetahui dikarenakan jika sudah disahkan melalui prosedur yang tertulis dan disertai adanya saksi sehingga tidak menimbulkan fitnah.
4. Memelihara keturunan, dalam hal ini jika rujuk tersebut sampai menghasilkan keturunan maka akan terjaga dan terlindungi dalam hal nasab, penulisan akta kelahiran, pembuatan kartu keluarga, dan pencatatan administrasi lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tidak akan merasa kesulitan karena sudah tertib administrasi dan memiliki payung hukum yang jelas.

5. Memelihara harta, setelah rujuk tersebut disahkan maka harta suami akan digunakan kembali untuk menafkahi istri dan anaknya, dan menghindari pemboroosan harta untuk hal-hal yang tidak penting seperti mabuk, berjudi, dan yang mengarah pada perbuatan buruk atau negatif lainnya.

Sehingga dari semua penjelasan tersebut, jika rujuk yang telah dilakukan sebelumnya yakni tanpa dicatatkan maka diharapkan adanya kesadaran hukum pada masyarakat agar mendatangkan suatu manfaat yang baik untuk kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan bagi kehidupan manusia untuk hari yang akan datang sampai seterusnya. Pada hakikatnya *al-maṣlaḥah* itu adalah memelihara tujuan syariat (dalam menetapkan hukum). Supaya dapat juga dipahami bahwa rujuk yang dicatatkan dan disahkan kembali di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA adalah tidak hanya sah menurut Agama saja tapi juga diakui oleh Negara sehingga mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tentang perlunya pencatatan rujuk yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo, setuju dan menganjurkan bahwa rujuk akibat talak *raj'i* yang sudah melalui putusan Pengadilan Agama yang sudah melakukan rujuk hanya berdasarkan Fikih saja maka perlu dan harus dicatatkan untuk disahkan kembali di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Hal tersebut didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dalam pasal 163-169 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 30, 31 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
2. Pencatatan dan pengesahan rujuk tidak bertentangan dengan syariat, karena pada dasarnya di dalam Alquran dan hadis atau *naṣ* tidak menjelaskan secara rinci tentang perlunya pencatatan rujuk, namun melihat peristiwa yang terjadi maka perlunya dicatatkan ulang agar tercapai tujuan *al-maṣlaḥah*. Pendapat Kepala KUA Kabupaten Sidoarjo mengandung *maṣlaḥah* didalamnya yaitu dengan dicatatkan untuk disahkannya kembali rujuk tersebut merupakan sesuatu yang dipandang baik untuk menghindari kemudharatan, sehingga akan tercapai suatu manfaat serta sejalan dengan tujuan syariat yang disebut sebagai *al-maṣlaḥah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi tingkat kekuatannya sebagai *hujjah* termasuk dalam tingkatan *al-maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyāh* karena mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok manusia yang bersifat mutlak yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yangakan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan bagi manusia.

B. Saran

Dengan melihat penjelasan diatas, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Disarankan bagi masyarakat atau pembaca untuk lebih memperhatikan adanya peraturan yang berlaku mengenai pencatatan rujuk, serta bagi pasangan suami istri yang sudah melakukan rujuk tapi belum mencatatkan rujuknya secara sah dan resmi maka perlu mengulang rujuknya datang ke PPN di KUA untuk mencatatkan lalu mendapatkan pengesahan di Pengadilan Agama. Dengan mentaati peraturan yang berlaku yakni tertib dalam pencatatan administrasi maka hal tersebut berguna untuk mendatangkan dan meraih banyak manfaat dikemudian hari.
2. Disarankan adanya penyuluhan atau sosialisasi dari pihak KUA yang lebih mendalam kepada masyarakat, agar mereka mengetahui, paham dan cakap hukum baik secara hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Azzam, Abdul dan Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Alkaf, Abdullah Zaki. *Fiqh Empat Mazhab.* Bandung: Hasyimi, 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Putra Grafika, 2011.

Departemen Agama RI. *AI-Qur"an dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma, 2009.

Departemen Agama RI. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Dirjenbimas, 2004.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat.* Jakarta: SinarGrafika, 2010.

Maulida,Faziyatul."Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam".Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Husnah, Mir'atul. "Mekanisme Rujuk Dalam Perspekif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparatif)". Skripsi--IAIN Sultan Maulana Hassanuddin Banten, 2017.

Lexy, J. Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Kementrian Agama RI. *Profil Kantor Urusan Agama Teladan se-Indonesia,* Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010.

Nurboko, Choliddan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: BumiAksara, 1997.

Ningrum, Rosa Nella Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Rujuk Di Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Tahun 2010-2017". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rofi'ah, Isnaini. "Relevansi Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan PeraturanMenteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Rujuk". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah.* Bandung: Alma'arif, 1996.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian.*Yogyakarta: Andi, 2010.

Sleman, Zulkarnaen. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penelitian Skripsi dan Tesis.* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberty, 1997.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Syaifuddin, Muhammad dan Sri Turatmiyah. *Hukum Perceraian.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syaifulloh. "Rujuk Antara Teori Dan Praktek (Studi Pada Warga Masyarakat Kecamatn Sukmajaya Kota Depok)". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbath Hukum Islam).* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Jakarta: Media Grafika, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 1, Grahamedia Press 2014.

Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama RI No.34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017.

Wawancara, Vina Sulistya, Balongbendo. 27 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara, H. Akhmad Hariyadi, Balongbendo. 3 Mei 2019.

Wawancara, H. Yahya, Tarik. 2 Mei 2019.

Wawancara, Mohammad Nasichin, Prambon. 2 Mei 2019.

Wawancara, H. Zakaria, Balongbendo. 26 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id